



PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PENGANGKATAN, PERPINDAHAN DAN PEMBINAAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM
DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu;
 - b. bahwa jabatan dan pangkat tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum;
 - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Umum belum ada pengaturannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pengangkatan, Perpindahan, dan Pembinaan dalam Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 209);
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pola Jenjang Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN, PERPINDAHAN DAN PEMBINAAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS, adalah warga negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
3. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
4. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
5. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

6. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan atau fungsi jabatan.
7. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi PNS.
8. Unit Organisasi adalah unit organisasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, terdiri dari:
 - a. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat BPN RI;
 - b. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN; dan
 - c. Kantor Pertanahan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum adalah:

- a. untuk menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; dan
- b. sebagai dasar dalam melaksanakan penilaian prestasi kerja, penentuan Diklat serta pelaksanaan pola jenjang karier PNS di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

BAB III

NAMA DAN SYARAT JABATAN FUNGSIONAL UMUM

Pasal 3

Nama dan syarat Jabatan Fungsional Umum disusun berdasarkan hasil analisis jabatan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

BAB IV

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM

Pasal 4

PNS yang tidak menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Umum.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum bagi PNS pada:
 - a. BPN RI, dilakukan berdasarkan usulan Eselon II kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Sekretaris Utama;
 - b. Kantor Wilayah BPN, dilakukan berdasarkan usulan Eselon III kepada Kepala Kantor Wilayah BPN melalui Kepala Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kantor Pertanahan, dilakukan berdasarkan usulan Eselon IV kepada Kepala Kantor Wilayah BPN melalui Kepala Kantor Pertanahan.
- (2) Usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendidikan, kompetensi yang diperoleh dari pengalaman bekerja atau yang diperoleh melalui Diklat, sesuai dengan syarat jabatan fungsional umum dengan mempertimbangkan pangkat dan golongan.

- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum bagi PNS di BPN RI ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum bagi PNS di Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN.

Pasal 6

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum bagi CPNS di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan sesuai dengan syarat Jabatan Fungsional Umum yang dilamar.

Pasal 7

- (1) CPNS diangkat sebagai calon pejabat fungsional umum sejak melaksanakan tugas yang dinyatakan dalam bentuk Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (2) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi CPNS di BPN RI ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (3) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi CPNS di Kantor Wilayah BPN ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN.
- (4) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi CPNS di Kantor Pertanahan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.

BAB V

PERPINDAHAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM

Pasal 8

- (1) Perpindahan PNS di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang menduduki Jabatan Fungsional Umum dapat dilaksanakan secara:

- a. vertikal;
 - b. horizontal; atau
 - c. diagonal.
- (2) Perpindahan Jabatan Fungsional Umum secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan terhadap PNS di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang akan menduduki Jabatan Fungsional Umum setingkat lebih tinggi dalam satu jenis Jabatan Fungsional Umum yang sama, sesuai dengan syarat Jabatan Fungsional Umum dengan memperhatikan pangkat dan golongan.
- (3) Perpindahan Jabatan Fungsional Umum secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan terhadap PNS di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang akan menduduki Jabatan Fungsional Umum yang berbeda dan setingkat dengan Jabatan Fungsional Umum sebelumnya, sesuai dengan syarat Jabatan Fungsional Umum.
- (4) Perpindahan Jabatan Fungsional Umum secara diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan terhadap PNS di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dari Jabatan Fungsional umum yang akan menduduki Jabatan Fungsional Tertentu atau Jabatan Struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perpindahan Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan dengan memperhatikan pendidikan/Diklat yang telah diikuti/keterampilan tertentu yang dimiliki, sesuai dengan tingkat atau jenis Jabatan Fungsional Umum yang akan diduduki.

- (6) Perpindahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bagi PNS di:
- a. BPN RI ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
 - b. Kantor Wilayah BPN ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN; dan
 - c. Kantor Pertanahan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Pasal 9

- (1) Perpindahan wilayah kerja PNS di lingkungan Badan Pertanahan Nasional yang menduduki Jabatan Fungsional Umum dapat dipertimbangkan berdasarkan analisis beban kerja.
- (2) Analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Unit Organisasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang terdiri dari:
 - a. BPN RI;
 - b. Kantor Wilayah BPN; dan
 - c. Kantor Pertanahan.
- (3) Perpindahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pola Jenjang Karier PNS di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

BAB VI

PEMBINAAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM

Pasal 10

- (1) Pembinaan dalam jabatan fungsional umum merupakan proses:
 - a. pembentukan kompetensi CPNS yang akan menduduki suatu Jabatan Fungsional Umum;

- b. peningkatan kompetensi PNS yang akan atau telah menduduki suatu Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Pembentukan dan peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Diklat.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2013

**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

HENDARMAN SUPANDJI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2013

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

AMIR SYAMSUDIN

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR
1271**